



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

**NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2020**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH  
PINTAR PEMILU “HAMUR GARUDEYA” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat
  - b. dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum;
  - d. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan dan pembaharuan penyimpanan informasi secara sehingga dapat diakses dengan mudah dan atraktif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional

Prosedur ...

Prosedur Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “Hamur Garudeya” Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan ...

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU “HAMUR GARUDEYA” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “Hamur Garudeya” Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “Hamur Garudeya” Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Rumah Pintar Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 3 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Subbagian Hukum,



ANTUNG AMILUDINSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MALANG  
NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2020  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU “HAMUR  
GARUDEYA” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN KUNJUNGAN  
RUMAH PINTAR PEMILU “HAMUR GARUDEYA”  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN KUNJUNGAN**  
**RUMAH PINTAR PEMILU “HAMUR GARUDEYA”**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**A. LATAR BELAKANG**

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep Pendidikan Pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktivitas project edukasi masyarakat.

Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai Program Pendidikan Pemilih dilakukan dan pada sisi yang lain ialah menjadi wadah bagi Komunitas Penggiat Pemilu Membangun Gerakan.

Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang Pemilu dan Demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan Audio Visual, Ruang Pamer, Ruang Simulasi dan Ruang Diskusi.

Konsep Rumah Pintar Pemilu itu menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai landasan. Generasi inilah yang selain dapat menjadi Pemilih Cerdas, juga dapat menjadi Pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

### **C. PRINSIP PELAYANAN**

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima menurut Atep Adya Barata, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor-faktor Sikap (Attitude), Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), Penampilan (Appearance), dan Tanggungjawab (Accountability)

#### **1. Sikap (Attitude)**

Sikap adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pengunjung, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai;

#### **2. Perhatian (Attention)**

Perhatian adalah kepedulian penuh kepada pengunjung, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pengunjung maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pengunjung, mengamati

dan menghargai perilaku para pengunjung dan mencurahkan perhatian penuh kepada pengunjung.

### 3. Tindakan (Action)

Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, yang meliputi mencatat setiap masukan dari pengunjung, mencatat kebutuhan para pengunjung, menegaskan kembali kebutuhan para pengunjung, mewujudkan kebutuhan para pengunjung dan menyatakan terima kasih dengan harapan pengunjung mau kembali.

### 4. Kemampuan (Ability)

Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang pelayanan, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan dengan para pengunjung

### 5. Penampilan (Appearance)

Penampilan adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain (pengunjung)

### 6. Tanggungjawab (Accountability)

Tanggungjawab adalah suatu sikap keperpihakan terhadap pengunjung sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindari atau meminimalkan kerugian dan ketidakpuasan pengunjung.

## **D. LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU “HAMUR GARUDEYA”**

Untuk memenuhi dan melayani kunjungan masyarakat atau pemilih ke Rumah Pintar Pemilu “HAMUR GARUDEYA”, Komisi

Pemilihan Umum Kota Malang memberikan Alur Pelayanan sebagai berikut :

#### 1. Ruang Tunggu;

Ruang Tunggu merupakan Ruang Register Peserta Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “HAMUR GARUDEYA” maupun tempat audiens menunggu giliran atau antrian. Petugas Registrasi merupakan Petugas di Ruangan Tunggu sebanyak 2 orang yang bertugas untuk mencatat dalam Buku Registrasi mengenai hari, tanggal dan waktu kedatangan para pengunjung serta mengisi daftar hadir dalam Buku Register yang berisi Nama, Alamat, Pekerjaan, Jabatan dan Nomor HP.

#### 2. Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS

Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS merupakan ruang untuk menampilkan Alat-Alat Peraga Pemilu dalam bentuk maket dan diorama yang merupakan bentuk visualisasi 3D yang menceritakan tentang Proses atau Peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi, antara lain seperti; Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Denah TPS dan Struktur Organisasi Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Malang. Petugas Pemandu Ruangan Struktur Organisasi dan Maket TPS sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menjelaskan Struktur Organisasi KPU Kota Malang;
- b. Menjelaskan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Malang;
- c. Menjelaskan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- d. Menjelaskan Tugas dan Fungsi KPPS 1 sampai KPPS 7; dan
- e. Menjelaskan Tugas dan Fungsi Petugas Ketertiban TPS.

#### 3. Ruang Display/Pameran

Ruang Display/Pameran merupakan ruang untuk menampilkan Alat- Alat Peraga Pemilu dalam bentuk Panel Dinding yang menceritakan mengenai Pemilu dari Masa ke Masa, Sejarah Pemilu Kegiatan Kepemiluan dan Ruang Khusus Partai Politik maupun Siswa/Siswi serta Peristiwa yang memiliki Nilai Sejarah Kepemiluan. Petugas Pemandu Ruangan Display/Pameran sebanyak 3 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menjelaskan Profil Penyelenggara Pemilu;
- b. Menjelaskan Arti Pentingnya Pemilu dan Demokrasi serta Sistem Pemilu;
- c. Menjelaskan Sejarah Pemilu, Tahapan Kegiatan Pemilu dan Tujuan Pemilu;
- d. Menjelaskan Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Menjelaskan Proses Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- f. Menjelaskan proses atau peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi, antara lain seperti; Peristiwa Sejarah, seperti; Penandatanganan Ikrar Pemilu Damai oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 dan Deklarasi Damai Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

#### 4. Ruang Simulasi Pemilihan;

Ruang Simulasi Pemilihan berfungsi untuk melakukan simulasi tentang proses kepemiluan. Ruang ini berisi Alat-Alat Peraga yang digunakan untuk Simulasi, seperti Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Petugas Pemandu Simulasi Pemilihan sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengenalkan Alat-Alat Peraga yang digunakan dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;

- b. Menjelaskan tentang Fungsi dan Manfaat Alat-Alat Peraga yang ada dalam Ruang Simulasi;
  - c. Menjelaskan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - d. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan Alat-Alat Peraga Simulasi.
5. Ruang Audio Visual;
- Ruang Audio Visual merupakan ruang untuk Pemutaran Film-Film Kepemiluan dan Dokumentasi serta Program Kegiatan Kepemiluan. Petugas Ruang Audio Visual sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemutaran Film-Film tentang Kepemiluan dan Dokumentasi Program Kegiatan Kepemiluan;
  - b. Bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan ruangan;
  - c. Bertugas sebagai Tenaga Teknisi
6. Ruang Diskusi;
- Ruang Diskusi merupakan ruang untuk melakukan diskusi/workshop/seminar/ FGD para Pegiat Komunitas Demokrasi dan Pemilu. Petugas Pemandu Diskusi sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Memandu jalannya Diskusi;
  - b. Berperan sebagai Moderator dalam Diskusi;
  - c. Bertanggungjawab terhadap kelancaran, kesuksesan, keberhasilan Diskusi;
  - d. Menyusun Laporan Hasil Diskusi.

## **E. WAKTU PELAYANAN KUNJUNGAN**

### **a. Senin - Kamis**

Jam Layanan : 09.00 - 16.00 WIB

Ishoma : 12.00 - 13.00 WIB

b. Jum'at

Jam Layanan : 09.00 - 15.00 WIB

Ishoma : 11.30 - 13.00 WIB

## **F. MEKANISME KUNJUNGAN**

Sebelum suatu Lembaga/Organisasi/Institusi melaksanakan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu "HAMUR GARUDEYA" terlebih dahulu harus harus menginformasikan kepada Pengelola Rumah Pintar Pemilu "HAMUR GARUDEYA" Komisi Pemilihan Umum Kota Malang maksimal 2 (Dua) hari sebelum waktu kunjungan.

## **G. MATERI**

### **1. Sejarah Pemilu**

Konten Sejarah Pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup Penyelenggara, Peserta, Sistem dan Hasil Pemilu. Materi Sejarah Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, film, booklet, kaleidoskop, audio, panel dinding informasi dan komik.

### **2. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi**

Konten berisi artikel, tulisan, statement/quotation (pernyataan yang inspiratif) tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, kliping dan video.

### **3. Sistem Pemilu**

Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem pemilu (Proporsional Terbuka, Distrik Perwakilan atau Campuran). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet.

### **4. Tahapan Pemilu**

Konten tahapan pemilu meliputi Tahapam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan

Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tahapan tersebut antara lain; Pembentukan Badan Ad-Hock, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih. Materi Tahapan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi.

#### 5. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)

Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai Politik dan Perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding (analog/digital), poster, video, miniatur bendera parpol.

#### 6. Proses Pemilihan

Konten proses pemilihan meliputi tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara. Materi Proses Pemilihan dapat ditampilkan dalam bentuk Denah TPS berupa poster, maket/diorama, panel dinding informasi, video, simulasi.

#### 7. Profil Penyelenggara Pemilu

Konten Profil Penyelenggara Pemilu meliputi KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet.

#### 8. Uji Pengetahuan Pemilu

Konten uji pengetahuan pemilu meliputi pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi. Materi Uji Pengetahuan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk digital-game, kuesioner, acak kata (puzzle), TTS Pemilu, mewarnai, lomba cerdas cermat kepemiluan.

## H. KOMPETENSI PELAKSANAAN LAYANAN KUNJUNGAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam melaksanakan Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “HAMUR GARUDEYA” kepada masyarakat pemilih dipandu oleh Pejabat Fungsional, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Untuk Petugas pada Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “HAMUR GARUDEYA” memiliki kompetensi seperti Pengetahuan tentang Demokrasi dan Pemilu, Keterampilan dan Sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas Pelayanan Kunjungan

## I. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “HAMUR GARUDEYA” Komisi Pemilihan Umum Kota Malang untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kunjungan pada Rumah Pintar Pemilu “HAMUR GARUDEYA”.

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal : 3 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG,

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Subbagian Hukum,



ANEUNG AMILUDINSYAH